


*Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.*

**BUNGA RAMPAI  
PENATAAN PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA ALAM (SDA)  
DI KALIMANTAN TIMUR**  
(Seri Pertama)



**BUNGA RAMPAI  
PENATAAN PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA ALAM (SDA)  
DI KALIMANTAN TIMUR  
(Seri Pertama)**

**Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.**



# **BUNGA RAMPAI PENATAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) DI KALIMANTAN TIMUR (Seri Pertama)**

© Hak cipta dilindungi undang-undang

Penulis : Dr. Siti Kotijah, .H., M.H.  
Editor : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.  
Desain Cover : Pustaka Abadi  
Layout : Linkmed

Diterbitkan (Cetakan 2) Tahun 2019 oleh:

Pustaka Abadi

viii + 140 hlm; 14,5 x 20,5 cm

ISBN : 978-602-5570-22-3

Kotijah, Siti. 2018.

Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)  
Di Kalimantan Timur (Seri Pertama)

Pencetak:

Lingkar Media

Perum. Gunung Sempu RT. 06 Jl. Menur No. 187 Bantul, Yk

Telp. /WA: 0857 1215 8655

Email: [lingkarmedia17@yahoo.com](mailto:lingkarmedia17@yahoo.com) / [hamasafan7@gmail.com](mailto:hamasafan7@gmail.com)

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit

Isi diluar pertanggung jawab percetakan.

## **KATA PENGANTAR**

Kalimantan Timur mempunyai sumber daya alam yang melimpah, baik di darat dan di laut. Semenjak zaman penjajahan sampai saat ini, sumber daya alam itu sudah dieksploitasi, yang dimulai dari minyak di Balikpapan, Emas di Kabupaten Kutai Barat, Sektor kehutanan, sektor perkebunan, pertambangan batubara dan sebagainya.

Sumber daya alam yang dikelola begitu masif, sistematis, dan terus menerus tidak berbanding lurus dengan nilai keuntungan yang didapat atas penerimaan pendapatan daerah Propinsi Kalimantan Timur/atau kabupaten/kota, dan kesejahteraan untuk warga, khususnya masyarakat sekitar pertambangan.

Pengelolaan sumber daya alam di atas, memberi dampak positif dan negatif seperti sisi mata uang. Dampak positif berupa: peningkatan pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, alih teknologi, pendapatan daerah, dan sebagainya. Dampak negatifnya berupa pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, konflik sosial di masyarakat, masalah pertanahan, dan problem sosial. Bahkan eksploitasi pertambangan batubara telah menelan korban jiwa yang meninggal di lubang tambang batubara.

Buku Bunga Rampai Penataan Sumber Daya Alam (SDA), seri pertama merupakan sebuah kumpulan artikel. Hasil dari renungan dan perjalanan menjelajah Kalimantan Timur dan Kalimantan Timur yang dituangkan dalam tulisan artikel tiap minggu dan dimuat di [gagasanhukum.wordpress.com](http://gagasanhukum.wordpress.com) yang diabdikan dalam sebuah buku yang berseri. Karya dalam bentuk tulisan artikel ini adalah cara kita berbicara dengan zaman atas nama peradapan yang ada saat ini.

Buku Bunga Rampai Penataan Sumber Daya Alam (SDA) seri pertama, kumpulan artikel yang ditulis sejak 8 april 2008

sampai saat ini. Buku ini didedikasikan buat Bapak Slamet selaku pendiri gagasanhukum.wordpress.com dan teman kuliah saat S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membimbing dan menpload karya saya, dengan keahliannya membimbing, mengajari cara menulis *step by step*. Kemudian buku ini dipersembahkan juga buat teman saya Fadli, Ketua LSM Bumi Kaltim, yang memberi motivasi yang selalu saya ingat bahwa, “*seorang dosen tidak menulis, lebih baik ke laut saja*”.

Sesuatu motivasi yang membuat saya untuk belajar dan terus belajar dari menulis artikel, jurnal dan buku.

Kepada sahabat, teman, patner, suami yang selalu memberi motivasi, dorongan, doa untuk terus menulis dan berkarya, terima kasih V. Semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Tiada usaha yang sia-sia, tiada karya yang mati, dan tiada hasil mencerdai usaha serta tiada gading yang retak. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua orang.

Samarinda, 30 Mei 2018

Penulis

# Daftar Isi

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vi
Aspek Hukum Hak Masyarakat Sekitar Hutan .....	1
Keadilan dan Kearifan Lokal Dalam Pengolaan hutan .....	5
Hak Masyarakat Adat Kalimantan Timur .....	9
Bisnis alih fungsi hutan lindung .....	13
Memahami Filosofi PP Nomor 2 Tahun 2008 .....	17
PP Nomor 2 Tahun 2008 Jangan Dipakai Hancurkan Hutan	20
Oligarki Pengelolaan SDA di Daerah .....	23
Dimensi Penerbangan Liar .....	26
Proyek CPO dan Kehancuran Hutan .....	30
Bencana Pertambangan di Kawasan Hutan Lindung .....	34
Eforia Proyek Perkebunan Kelapa Sawit .....	38
Mencegah Potensi Konflik Kewenangan Pengelolaan	
Perikanan .....	42
Pembalakan Liar Sulit Dipidana? .....	46
Tipologi Cukong Pembalakan Liar .....	50
Tipologi Korupsi Pembalakan Liar .....	54
Korupsi Bidang Kehutanan .....	56
Kelemahan UU Kehutanan .....	59
Menggugat <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	63
Kerusakan Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial	
Perusahaan .....	67
Konsep Berkelanjutan dan Manfaatnya Bagi Lingkungan ...	71
Memaknai Perubahan PP No. 6 Tahun 2007 .....	75
Kawasan Hutan Lindung Pasca Terbitnya PP No.3 Tahun	
2008 .....	78

Hilangnya <i>Megadiversity</i> .....	82
Bencana Ekologi .....	85
<i>Moratorium Logging</i> .....	89
<i>Carbong Trading</i> .....	92
Esensi Lingkungan .....	95
Pembalakan Liar dalam Prespektif Hukum Administrasi....	98
Maladministrasi dan Pembalakan Liar .....	102
Pembalakan Liar dan Pembuktian Terbaik .....	106
Konsep Kerusakan Hutan .....	109
Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Hutan .....	112
Penyalahgunaan Wewenang dan Cacat Prosedur di Bidang Perizinan Kehutanan .....	116
Menggugat Hak Warga Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat .....	119
Mediasi Sengketa Lingkungan .....	122
Penataan Ruang dan Pengelolaan Hutan Lindung .....	125
Hukum Kehutanan Administrasi .....	128
Glosarium .....	131
Index .....	136
Biodata Penulis .....	139





# **Aspek Hukum Hak Masyarakat Sekitar Hutan**

Pengelolaan sumber daya hutan dan komponen masyarakat sekitarnya merupakan hal penting dalam menjaga kelastarian hutan. Masyarakat lokal yang, tinggal, hidup dan mencari makan sekitar hutan, kehidupannya telah menyatu dengan alam lingkungan yang saling mempengaruhi. Di sisi lain kehidupan masyarakat lokal sekitar hutan belum juga terangkat secara ekonomi, masih tetap miskin.

Kebijakan pemerintah selama ini banyak merugikan hak-hak dan sumber kehidupan masyarakat adat setempat. Hal ini karena ekstraksi kayu secara komersial lebih dipentingkan dari pada pemanfaatan hutan oleh masyarakat lokal. Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan Hak Pemanfaatan Hasil Hutan, jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Tanaman Industri.

## **Hak Masyarakat Lokal**

Masyarakat lokal merupakan kesatuan sosial yang terdiri atas warga Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan yang membentuk komunitas, yang didasarkan pada mata pemcarian yang berkaiatan dengan hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama (Agung: 2004).

Di pasal 1 angka 34 UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terkandung pengertian masyarakat lokal adalah "sekelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku

umum tetapi tidak sepenuhnya tergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu. Rumusan ini berbeda dengan konsep masyarakat lokal sekitar hutan yang sangat tergantung dan saling mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari.

Pengakuan eksistensi keberagaman adat di Indonesia telah di atur pada Pasal 18 B ayat (2), Pasal 28 ayat (3) Amendemen UUD 1945, Pasal 4 Tap Nomor IX /MPR-RI/2001, serta Pasal 3 dan Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1960. Pasalnya banyak kasus, masyarakat lokal sering terpinggirkan hak-haknya.

Dalam penjelasan UUPA dinyatakan apabila hak-hak masyarakat hukum adat digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional, maka harus diberi ” *recognitie*” atau semacam kompensasi. Ini berarti masyarakat lokal sekitar hutan walau pun hak-hak tradisional mereka diakui oleh negara melalui peraturan perundang-undangan, namun apabila diperlukan untuk kepentingan pembangunan harus diserahkan dengan memperoleh kompensasi. Namun kenyataannya tanah mereka diambil begitu saja, karena tidak bersertifikat.

Berkaitan dengan hal ini, dalam Pasal 6 huruf (b) UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dinyatakan bahwa hak penduduk sebagai anggota masyarakat yang meliputi hak untuk mengembangkan kekayaan negara, hak untuk mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat serta hak untuk melestarikan atau mengembangkan perlakuan kehidupan kebudayaannya.

Penjelasan Pasal 6 huruf (b) disebutkan hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat setempat memberi jaminan, bahwa kelompok penduduk yang telah turun temurun mengembangkan suatu wilayah secara adat, tidak dikalahkan kepentingannya oleh pendatang baru. Jika wilayah adat setempat dikembangkan dalam

kegiatan pembangunan, maka penduduk semula diutamakan dalam menikmati nilai tambah wilayahnya, misalnya dalam kesempatan kerja baru dan sebagainya.

Hak masyarakat tradisional sekitar hutan di atur juga Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kehutanan jo UU Nomor 19 Tahun 2004 merumuskan bahwa penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang masih diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dijelaskan juga dalam Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004, masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

1. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*Rechtsgemeenschap*);
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Masyarakat lokal sekitar hutan dalam memandang hutan sebagai ruang kehidupan yang luas, tidak hanya bermakna produksi atau ekonomi, tetapi juga sumber manfaat lainnya, baik bersifat ekologis ataupun terkait dengan aspek kultural, sehingga makna religi yang menempati kedudukan terhormat. Kepentingan masyarakat lokal sekitar hutan yang menyangkut sendi kehidupannya itu menimbulkan komitmen yang kuat guna memanfaatkan sumber daya hutan sebaik-baiknya. Tentunya, dengan kearifan lokal yang mereka punyai dalam pengelolaan hutan. Dengan demikian kelestarian hutan dan manfaat hutuan,

kehidupan mereka secara individu dan kelompok serta dapat menjaga hubungan baik mereka dengan alam, dan Tuhannya.

Sehingga perlindungan hukum yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan dapat memberi suatu dasar pijakan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Hal itu menyangkut hak kelola dan pengakuan yang tegas terhadap keberadaan masyarakat lokal sekitar hutan. Pengakuan terhadap masyarakat lokal sekitar hutan, dalam peraturan perundang-undangan telah diatur, namun realitasnya banyak terabaikan bila pembangunan itu dilakukan atas nama investasi.

Dalam aspek hukum kedudukan masyarakat lokal sekitar hutan sangat lemah apabila terjadi kasus terhadap pengambilalihan hak milik mereka, karena negara berpijak atas nama kepentingan umum. Kedepan, pemerintah seharusnya mulai memikirkan membuat Rancangan Undang-undang sendiri tentang hak kelola masyarakat lokal. Dan sebagai upaya perlindungan terhadap pengakuan hak kelola masyarakat sekitar hutan, maka pemerintah daerah seharusnya membuat Peraturan Daerah tentang hak-hak masyarakat adat sekitar hutan di wilayahnya masing-masing. (9 April 2008).

## **Keadilan dan Kearifan Lokal Dalam Pengolaan Hutan**

Hutan di Indonesiaseluas 120,35 juta hektar (daratannya sekitar 63 %), termasuk hutan tropis kelompok terbesar ketiga di dunia. Pentingnya sumber daya alam secara eksplisit disebutkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia mengacu pada kebijakan pasal 52 UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Hutan di Indonesiaseluas 120,35 juta hektar (daratannya sekitar 63 %), termasuk hutan tropis kelompok terbesar ketiga di dunia. Pentingnya sumber daya alam secara eksplisit disebutkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia mengacu pada kebijakan pasal 52 UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Krisis lingkungan global yang berlangsung sejak tiga warsa terakhir ini merupakan konsekuensi dari penggunaan pola kegiatan yang semata-mata untuk meraih keuntungan ekonomis. Terjadinya kerusakan hutan tropis di Indonesia, bersumber dari paradigma penguasaan hak pengelolaan yang berorientasi mengejar keuntungan ekonomis itu.

Sebenarnya, faktor keuntungan ekonomis itu merupakan salah satu dari fungsi hutan. Namun tidak oleh ada saling mengorbankan antar fungsi yang seharusnya dilaksanakan secara seimbang tersebut. Adapun fungsi hutan pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung fungsi dasar,

yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi), serta fungsi sosial.

Pemanfaatan sumber daya hutan di Indonesia secara legal didasarkan atas kesadaran bangsa seperti yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Pasal 33 UUD 1945.
- 2) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.
- 3) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 4) UU Nomor 6 Tahun 1994 tentang Perubahan Iklim.
- 5) Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 6) UU Nomor 41 Tahun 1999 Jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.
- 7) UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- 8) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- 9) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- 10) UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 11) PP Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Dari sisi kepentingan global, pengelolaan hutan Indonesia terikat dengan berbagai komitmen internasional yang meliputi: KTT Bumi (UNCED) Tahun 1990 yang tertuang dalam Deklarasi Rio, Agenda 21, ITTO Tahun 1990 tentang Pengelolaan Hutan Lestari, Kyoto Protokol Tahun 2000, LoI antara Pemerintah Indonesia dengan IMF Tahun 2000 khususnya menyangkut komitmen pemerintah di bidang kehutanan.

Akibat kebijakan dengan sistem konsensi Hak Pengusahaan

Hutan (HPH) 1967, hutan mengalami kerusakan. Juga masyarakat sekitar hutan yang kehilangan hak adat mereka atas sumber daya lokal dan hak kelola yang menopang kehidupannya.

Menurut hemat saya, masyarakat sekitar hutan semakin tidak berdaya dengan konsep desa yang mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini mencoba melembagakan sebuah struktur birokrasi yang seragam di seluruh Indonesia. Dan menetapkan kendali yang lebih besar atas pemerintahan desa, sehingga mengalahkan peran kepala suku, kepala adat, kepala kampung.

Dari kajian ELSAM dan ICEL 2002, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 telah mengakibatkan 3 (tiga) hal yang mendasar pada masyarakat adat :

- 1) Hapusnya hak desa untuk memilih pemimpin, dengan demikian mengikis bentuk otoritas tradisional serta mengubah ciri-ciri yang harus menyertai seorang pemimpin;
- 2) Sentralisasi wewenang pada kepala desa, yang tidak diimbangi oleh Lembaga Masyarakat desa (LMD) ataupun partisipasi populer melalui institusi asli (indigenous); dan
- 3) Kikisnya lembaga-lembaga desa yang ada dan digantikan dengan sebuah lembaga yang tidak mampu menyelesaikan sengketa dan dalam beberapa hal bahkan meningkatkan sengketa.

Sedangkan dalam penegakan hukum dalam pandangan Sudikno ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan di dalamnya. Yakni kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (sweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit). Sudikno juga mengatakan bahwa walau pun dalam penegakan hukum harus adil, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Artinya jika dalam penegakan hukum hanya diperhatikan masalah kepastian hukum, maka keadilan akan dikorbankan. Dan

sebaliknya jika keadilan yang diperhatikan, maka kepastian hukum yang terkorbankan.

Peraturan perundang-undangan pada bidang kehutanan, lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya hutan tanpa memperhatikan dampak yang timbulkan yang berupakerusakan hutan, longsong, banjir dan pencemaran. Sementara ini belum ada kesadaran mengenai pentingnya nilai strategis dari pengelolaan hutan berkelanjutan, terpadu dan berbasis pada masyarakat sekitarnya. Akibatnya tidak ada penghargaan terhadap hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Padahal essensi keadilan bagi masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan itu telah ada sejak dulu. Misalnya yang dianut masyarakat sekitar hutan di pedalaman Suku Dayak di Kutai Barat Kalimantan Timur. Terbukti sejak dulu nilai-nilai lokal, budaya dan kearifan yang dianut lingkungan masyarakat lokal ternyata mampu menciptakan keadilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Sudah waktunya ada perbaikan sikap dan kebijakan pemerintah untuk mengembalikan kondisi terciptanya keadilan dalam hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan. Sehingga kebijakan pemerintah dalam penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan dapat memberi makna keadilan. (20 April 2008)



## **Hak Masyarakat Adat di Kalimantan Timur**

Indonesia memiliki kekayaan hutan dengan luas 120,35 juta hektar dan menjadi negara pemilik hutan terluas di Asia Tenggara. Bahkan menempati urutan ketiga negara pemilikan hutan di dunia setelah Brazilia dan Kongo. Intinya hutan bukan hanya milik Indonesia, namun hutan sudah bagian dari dunia yakni paru-paru dunia hutan kita yang harus dijaga, lestarikan dan berkelanjutan.

Dalam konteks hutan, masyarakat asli memahami bentuk tradisional pengelolaan sebagai hak adat yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Hutan dianggap sebagai alas kebudayaan dan kehidupannya yang telah lama hidup secara turun menurun, berinteraksi serta tergantung pada sumber daya hutan.

Secara genealogis dari masyarakat (hukum adat) masih perlu menerapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai hukum adaat. Bila disesuaikan dengan konteks Kalimantan Timur (Kaltim) yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang tinggi, sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kaltim memiliki 40% masyarakat asli Kalimantan yakni suku Dayak dan 60%-nya adalah Kutai, Paser dan lainnya (ISHA: 2006).

Pengelolaan sumber daya alam berupa hutan, tambang dan perkebunan dieksploitasi yang berlebihan akan menimbulkan pergeseran sosial dan budaya. Juga berdampak pada masalah hak-hak masyarakat adat serta hukum adat di Kaltim.

Meski pun UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kehutanan diharapkan dapat memberi jaminan hak-hak masyarakat dan kepastian hukum dalam mengelola hutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup sekitar hutan. Namun, ternyata hak-hak masyarakat dalam mengelola hutan diambil secara sewenang-wenang oleh negara,

dan masyarakat terpinggirkan.

Hal ini tidak sesuai lagi dengan tujuan awalnya UU Nomor 41 Tahun 1999 tersebut. UU ini telah memberikan kewenangan kepada masyarakat adat untuk melakukan pengelolaan terhadap kawasan hutan. Tetapi hutan yang dikelola masyarakat adat tetap dalam kerangka pikir "hutan negara". Dengan pengertian hutan adat dalam pengertian hutan negara, maka kekuasaan negara atas hutan tersebut sangat besar.

Dalam banyak kasus di Kaltim, apabila negara memerlukan hutan kemudian diberikan kepada pengusaha HPH. Di bidang pertambangan dan perkebunan, negara dapat mengambil alih atau merampas hutan tersebut dengan dalih "hutan negara" dan dilaksanakan "untuk kepentingan umum". Hal ini merupakan implikasi dari ditetapkannya hutan adat yang dikuasai dan dikelola masyarakat adat sebagai hutan negara.

Seharusnya masyarakat adat diakui keberadaannya sesuai dengan ratifikasi Konvensi ILO 169 Tahun 1989 *tentang Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples In Independent Countries* mendefinisikan masyarakat adat sebagai "*tribal people in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community, and whose status in regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulatios*".

Diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa era otonomi daerah yang memberikan peluang di bidang kehutanan dalam mendekatkan sistem pengelolaan sumber daya hutan itu kepada masyarakat di daerah atau masyarakat adat. Hal ini merupakan implementasi dari konsep *Community Based Forest Management* (CBFM) yaitu pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat sebagai salah satu konsep pengelolaan hutan global.

Pengakuan eksistensi keberagaman adat di Indonesia Pasal 18-B ayat (2) dan Amendemen UUD 1945, Tap Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kehutanan.

Dalam konteks sumber daya alam, dikenal adanya Hak Menguasai Negara (HMN). Yakni hak negara untuk menguasai bumi, air dan ruang angkasa sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Bunyinya, bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketentuan itu dijadikan alat untuk melegalisasi kekuasaan pemerintah terhadap sumber daya alam yang berlebihan terutama untuk mendukung kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Di sisi lain pemerintah tidak mengakui pentingnya perlindungan fungsi dan daya dukung ekosistem sumber daya alam.

Disisi lain Pasal 8 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria mengatakan bahwa “untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam prakteknya penguasaan hutan oleh negara memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat yang banyak mengabaikan hak-hak masyarakat adat, termasuk di Kaltim sejak 1970. Akibatnya, hak masyarakat adat sekitar hutan banyak tergusur dan menimbulkan konflik sosial pada suku Dayak.

Untuk melindungi keberadaan hak masyarakat atas hutan, ada upaya Pemerintah Daerah di wilayah Kaltim membuat Peraturan Daerah (Perda). Misalnya, Kabupaten Nunukan punya Perda Nomor 03 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Disusul dengan Perda Nomor 04 Tahun 2004

tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh di Kabupaten Nunukan. Di Kabupaten Paser sedang disiapkan Raperda tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Kabupaten Malinau mengatur lembaga adat dengan Perda Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat, dan Raperda tentang Hak Ulayat dan Hukum Adat.

Faktanya ada kesepahaman antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat adat di Kaltim atas penghargaan terhadap hak-hak masing-masing atas hutan. Dengan kata lain hak kelola yang dimiliki masing-masing pihak belum cukup terbangun secara menyeluruh. Ada aspek ketidakadilan terhadap hak masyarakat adat di Kaltim. (07 Mei 2008).

## **M**

Mahkamah Agung, 26, 114, 116, 206

Masyarakat lokal, 1, 2, 7

Mediasi, 222, 223, 224

*Moratorium Logging*, 161, 165, 167, 168

## **P**

PAD, 28, 35, 61, 192

Pasal 33 Ayat (3), 16, 58

Pejabat Publik, 78, 87, 194

Pembalakan Liar, 63, 78, 81, 82, 86, 88, 94, 95, 97, 107, 192,  
197, 199, 200, 201, 203, 205, 206, 207, 210, 211, 214, 220, 236

Penataan Ruang, 180

Penegak Hukum, 50, 91, 93, 103, 105, 115, 163, 201, 206, 231,  
232 Pengelolaan Hutan, 8, 15, 59, 94, 173, 211, 213, 230, 232

Pengelolaan Sumber Daya Alam, 12, 34 Penyalahgunaan

Wewenang, 106, 196

Perekonomian Negara, 66, 202

## **S**

Sanksi Pidana, 82, 83, 84, 111, 112

Species Endemik, 146

Spesies Amfibi, 146

Spesies Burung, 146

Spesies Endemik, 147

Spesies Kupu-Kupu, 147

Spesies Primate, 146

Spesies Satwa, 146

Suku Dayak, 12, 18, 36

Sumber Daya Alam, 11, 16, 34, 39, 53, 58, 120, 127, 132, 134,  
136, 142, 144, 145, 148, 149, 154, 155, 180, 220

Sumber Daya Hutan, 1, 8, 9, 11, 15, 27, 44

Sumber Daya Hutan, 27

**T**

Teluk Balipapan, Kaltim, 76

Tindak Pidana Korporasi, 111

**U**

UUPA, 4, 16

**W**

Wahana Lingkungan Hidup, 26

Wilayah Konsensi, 112

**Y**

Yudicial Review, 26, 218

## Biodata Penulis



Dr. Siti Kotijah S.H., M.H., lahir di Jombang 12 Januari 1974, pendidikan terakhir S-3 di Fakultas Hukum Airlangga Surabaya. Aktifitas sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman Samarinda. Karya Buku yang telah diterbitkan antara lain Implementasi prinsip-prinsip kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, (2010), PERCA (Anatologi esai perempuan kaltim (2010), Duh..Ruas-ruas Hukum Kehutanan (2014), *Introduction to Enviromental Law (2017)*, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia (2017), Buku Ajar Perbandingan Sistem Hukum (2017), Duh, Ruas-Ruas Hukum Kehutanan, Edisi Revisi, (2017). Buku Ajar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) (2017), Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat (Sebuah Gagasan dari Permasalahan Pertambangan Batubara (2017), Pengantar Hukum Baku Mutu Bioteknologi (Dalam Baku Mutu Lingkungan Hidup Lain Sesuai Dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (2018), Pengantar Hukum Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut (2018), Motto : “Menulis Cara Merubah Peradapan Manusia Untuk Lebih Baik.”

## **BUNGA RAMPAI PENATAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) DI KALIMANTAN TIMUR**

**K**alimantan Timur mempunyai sumber daya alam yang melimpah, baik di darat dan di laut. Semenjak zaman penjajahan sampai saat ini, sumber daya alam itu sudah dieksploitasi, yang dimulai dari minyak di Balikpapan, Emas di Kabupaten Kutai Barat, Sektor kehutanan, sektor perkebunan, pertambangan batubara dan sebagainya. Sumber daya alam yang dikelola begitu masif, sistematis, dan terus menerus tidak berbanding lurus dengan nilai keuntungan yang didapat atas penerimaan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur/atau Kabupaten/Kota, dan kesejahteraan untuk warga, khususnya masyarakat sekitar pertambangan. Bahkan eksploitasi pertambangan batubara telah menelan korban jiwa yang meninggal di lubang tambang batubara.

Buku Bunga Rampai : Penataan Pengelolaan Sumber daya Alam (SDA) di Kalimantan Timur merupakan sebuah kumpulan artikel, seri pertama akan memberi pengetahuan secara umum kepada masyarakat dan mahasiswa yang mempelajari hukum sumber daya alam tentang implementasi yang ada daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur terkait dengan penataan perizinan, pengelolaan, pengawasan, penegakan hukum dan cara penyelesaiannya sengketa sumber daya alam. Salam Kaltim Hijau

